

Petugas Taman Minta Perhatian Lebih



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,07/2/2024

TANJUNGREDEB – Salah satu upaya dalam meningkatkan tata kota agar tetap terlihat bersih dan rapi, tanaman di median jalan dilakukan perbaikan. Hal tersebut dijelaskan UPT Pertanaman dan Permukiman Kabupaten Berau, Ramadiansyah.

“Kami melakukan penyulaman tanaman yang kurang bagus diperbaiki, lalu kita ganti dengan tanaman yang sama dan kasih pupuk,” ucapnya.

Ia mencontohkan taman di tepian Jalan Ahmad Yani. Meskipun taman di sana tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), namun timnya tetap melakukan perawatan taman.

Lebih lanjut, untuk petugas potong rumput tanaman di median jalan raya dalam kota Tanjung Redeb ada lima orang. “Tersebar setiap beberapa titik dalam kota ini petugas kebersihan tanaman yang membersihkan rumput,” imbuhnya.

Apalagi hingga kini anggaran untuk merawat tanaman yang ada di setiap median jalan di Tanjung Redeb sangat terbatas. “Jadi contoh di taman ruang bermain anak ada jalur khusus anak, untuk membangun akses itu, UPT Pertanaman dan Pemakaman ini tidak punya anggarannya,” ungkapnya.

Selain itu, dia berharap, Pemkab Berau bisa memberikan solusi untuk penambahan personel petugas kebersihan taman. “Seperti petugas sapu, dangirⁱ taman di median jalan Teluk Bayur, itu kan perlu orang dan di bandara ring road itu perlu orang juga, kita tempatkan empat orang dan masih kurang tenaga kebersihan,” imbuhnya.

Sehingga Ramadiansyah sangat berharap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai kepala satuannya bisa mengalokasikan anggaran untuk wilayah kerjanya. “Maksudnya kalau ada dana pemeliharaan taman median jalan dan khusus

perbaikan aset-aset pertamanan bisa kami maksimalkan serta atasi masalah tersebut,” pungkasnya. (aky/ind/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Petugas Taman Minta Perhatian Lebih, 07/02/24

Catatan:

1. dalam pasal 24 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan sebagai berikut:
 - (1) Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
 - (2) Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
 - (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

i Mengacu pada KBBI, dangir/da-ngir/ v, mendangir adalah mencangkuli (dengan cangkul kecil) dan membersihkan tanah di sekitar pohon supaya tanah tetap subur